

**PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS
REKSA DANA CIPTA SAHAM UNGGULAN**

PT Ciptadana Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA CIPTA SAHAM UNGGULAN ("CIPTA SAHAM UNGGULAN"), dengan ini mengumumkan perubahan KIK dan Prospektus CIPTA SAHAM UNGGULAN terkait hal-hal sebagai berikut:

Sebelumnya	Menjadi
<p>Pasal 19.3</p> <p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu :</p> <p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA SAHAM UNGGULAN. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) adalah :</p> <p>a. maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan</p> <p>b. sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan; yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CIPTA SAHAM UNGGULAN yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(iii) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit</p>	<p>Pasal 19.3</p> <p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu :</p> <p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA SAHAM UNGGULAN. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) adalah :</p> <p>a. maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan</p> <p>b. sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan; yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CIPTA SAHAM UNGGULAN yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam CIPTA SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya</p>

<p>Penyertaan;</p> <p>(iv) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada);</p> <p>(v) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah CIPTA SAHAM UNGGULAN dinyatakan Efektif, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan</p> <p>(vi) Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SAHAM UNGGULAN tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p>	<p>yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(v) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada);</p> <p>(vi) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah CIPTA SAHAM UNGGULAN dinyatakan Efektif, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan</p> <p>(vii) Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).</p>
---	--

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SAHAM UNGGULAN serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 14 Maret 2023
PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT